

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau dan terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Pulau-pulau di Indonesia terbentuk sepanjang garis yang berpengaruh kuat antara perubahan lempengan tektonik Australia dan Pasifik. Lempengan Australia berubah lambat naik ke dalam jalan kecil lempeng Pasifik, yang bergerak ke selatan, dan antara garis-garis ini lah terbentang pulau-pulau Indonesia.¹ Inilah salah satu faktor mengapa Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak ada hentinya mengalami bencana. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bencana baik diakibatkan faktor alam maupun ulah manusia, dari faktor alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, tanah longsor, angin topan, kekeringan, kebakaran hutan, hama tanaman dan wabah penyakit. Sedangkan bencana yang diakibatkan oleh faktor ulah manusia,

¹http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=1722

yakni musibah industri, kegagalan teknologi, pencemaran lingkungan, tanah longsor, semburan lumpur, kebakaran, kecelakaan, konflik/kerusuhan sosial dan aksi teror/sabotase.

Sejumlah bencana yang telah terjadi di tanah air, seperti tsunami di Aceh dan Nias, gempa bumi di Yogyakarta, Tasikmalaya, dan Padang, letusan gunung api di Yogyakarta, Jawa Timur dan bencana yang lainnya, bencana semburan lumpur di Porong, Sidoarjo atau sering disebut lumpur Lapindo merupakan bencana yang sampai sekarang belum ada penyelesaian yang pasti. Bencana lumpur Lapindo terjadi karena ada faktor kecerobohan manusia, bukan merupakan bencana alami, meskipun sampai sekarang pihak Lapindo mengklaim bahwa terjadinya semburan lumpur lapindo diakibatkan faktor alam. Ini didukung dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo dan juga pendapat dari para ahli. Pengadilan Negeri mengakui luapan lumpur Lapindo disebabkan karena kurang hati-hatian dalam pengeboran yang dilakukan PT Lapindo, karena belum terpasangnya *casing*/pelindung sehingga mengakibatkan *kick* dan kemudian terjadi luapan lumpur. Kesimpulan ini juga didukung dengan pendapat dari Dr. Ir. Rubi Rubiandini yang menyatakan ada kesalahan atau kuranghati-hatian dalam pemasangan *Cassing*, juga sebagai ahli geologi Prof. R.P. Koesomadinata yang menghitung keadaan geologi di daerah Porong, mengarah pada kesimpulan bahwa penyebab semburan lumpur, dipicu oleh kegiatan pengeboran. Pendapat lain dari ahli gempa, Dr. Sri Widianoro, mengatakan, alasan gempa sebagai pemicu semburan lumpur

merupakan alasan yang tidak mungkin terkait dengan teori-teori dalam ilmu seismik atau gempa dan data-data yang diperoleh dari USGS (*United States Geological Survey*) atau Badan Survei Geologi Amerika Serikat. Pendapat-pendapat tersebut diperkuat lagi oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2710 K/Pdt/2008 yang menyatakan bahwa kejadian lumpur panas Lapindo yang dikarenakan kecenderungan alam adalah tidak mendasar. Justru kesalahan manusialah yang tampak nyata dalam peristiwa tersebut, sehingga dapat dinyatakan unsur kesalahannya terpenuhi.²

Banyak permasalahan yang ditimbulkan pada setiap bencana yang terjadi di dalam suatu negara, salah satunya permasalahan yang muncul dari bencana tersebut adalah mengenai anak-anak. Permasalahan inilah yang sering timbul apabila suatu bencana terjadi dan seharusnya menjadi prioritas utama dalam hal penanggulangan bencana. Anak-anak terutama anak-anak usia dini yang paling rentan menjadi korban pertama dan paling menderita daripada orang dewasa karena mereka belum dapat menyelamatkan diri sendiri. Tetapi pada kenyataannya keadaan seperti ini seringkali diabaikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Para korban terutama anak-anak ditempatkan di barak yang kurang memperhatikan keamanan dan keselamatannya, termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi. Pelayanan pendidikan yang optimal juga masih dirasa kurang, termasuk

² http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=557%3Akasus-lapindo-perlindungan-khusus-anak-korban-bencana-&option=com_content&Itemid=121

akses bermain dan informasi. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, seharusnya pemerintah sendiri mendahulukan anak-anak yang berada di daerah bencana untuk mendapatkan perlindungan khusus. Meskipun kita telah mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, namun itu semua hanya sebuah peraturan yang tertulis saja. Peran orangtua, masyarakat, dan pemerintah dirasa belum secara sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Meskipun negara kita sendiri telah mempunyai peraturan yang mengatur mengenai Perlindungan anak maupun Penanggulangan Bencana, tetapi saat bencana terjadi kita hanya melakukan penanganan yang seadanya saja tanpa menjalankan sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Dalam hal ini, selain tugas utama dari pemerintah Indonesia juga merupakan salah satu tugas dari badan PBB yaitu UNICEF yang khusus menangani anak-anak didalam suatu negara yang terkena bencana, dimana UNICEF sendiri juga mempunyai fungsi:

- *Providing Basic Education Infrastructure to the world* (Penyediaan Infrastruktur Pendidikan Dasar untuk dunia)
- *Increasing Child Survival rate in the developing world* (Meningkatkan tingkat Anak Hidup di negara berkembang)

- *Gender equality through education for girls* (Kesetaraan jender melalui pendidikan bagi anak perempuan)
- *Protection of children from any form of violence and abuse* (Perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan)
- *Protecting and advocating the rights of children* (Melindungi dan advokasi hak anak)
- *Immunization of infants from different diseases* (Imunisasi bayi dari berbagai penyakit)
- *Provision of adequate nutrition and safe drinking water to children* (Penyediaan gizi yang memadai dan air minum yang aman untuk anak-anak).³

Dalam hal untuk mewujudkan fungsinya, UNICEF juga berkolaborasi dengan badan-badan LSM yang ada pada suatu negara dan juga pemerintah setempat agar kebutuhan korban terutama anak-anak dapat terpenuhi. Pada kasus Lapindo, seharusnya anak-anak jangan sampai menjadi korban ganda. Artinya, selain kehilangan rumah, dan tempat bermain, jangan pula pendidikan merekapun ikut terabaikan. Banyak tindakan yang telah dilakukan oleh UNICEF dalam hal tugas utamanya sebagai badan atau organisasi yang berkonsentrasi pada anak-anak yang berada di dalam suatu negara yang

³ <http://unicefindonesia.org>

terkena bencana. Tidak dipungkiri proses ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adanya campur tangan UNICEF. Namun masyarakat sendiri diharapkan dengan adanya UNICEF, kita tidak menggantungkan semua permasalahan yang timbul untuk diselesaikan oleh UNICEF, masyarakat juga harus mengingat bahwa peranan UNICEF saja tidak akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kesadaran kita masing-masing lah, yang dapat membantu pemulihan kepada anak-anak karena anak-anak merupakan modal penting, yang perlu dilindungi dan dijaga oleh kita semua. Inilah yang menjadi tugas kita apakah bantuan yang kita terima dari UNICEF telah sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan baik Konvensi Hak-Hak Anak maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal perlindungan Hak-Hak Anak Korban Lumpur Lapindo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan UNICEF terhadap hak-hak anak korban lumpur lapindo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang telah dilakukan oleh UNICEF terhadap korban Lumpur Lapindo khususnya terhadap anak-anak.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya bidang kajian hukum Internasional dalam hal pemberian bantuan dari UNICEF kepada anak-anak Korban Lumpur Lapindo.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada masyarakat agar dapat berperan serta dalam penanganan terhadap anak-anak Korban Lumpur Lapindo.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis mengenai “**Peranan UNICEF Dalam Perlindungan Anak Korban Lumpur Lapindo**”, sehingga penelitian ini merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi hasil karya penulis lain. Namun seandainya sudah ada penulisan dengan topik yang sama sebelumnya, maka penelitian ini dapat sebagai pelengkap.

F. Batasan konsep

1. Peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Peran, yaitu perangkat tingkah yang diharapkan di miliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

2. UNICEF

Dalam situs PBB yang dimaksud dengan UNICEF, badan yang bertugas memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang.⁴

Menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dimaksud dengan Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi

⁴ <http://dahlanforum.wordpress.com/2009/10/06/badan-badan-kelengkapan-pbb/>

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing Nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁵

3. Perlindungan

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik

⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁷

4. Anak

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5. Korban

Menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud dengan Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.⁸

6. Lumpur Lapindo

Peristiwa Lumpur Lapindo yaitu tidak terpasangnya selubung pengaman, saat pengeboran mencapai kedalaman tertentu, sehingga alat yang ada dibiarkan bekerja tanpa casing. Saat pengeboran adanya kehilangan lumpur karena masuknya lumpur pengeboran sebagai pelumas dan

⁷ Ibid

⁸ Ibid

mengangkat serpihan batu hasil pengeboran, lalu rangkaian alat dicabut saat itulah terjadi letupan gas.⁹

Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud dengan **“Peranan UNICEF Dalam Perlindungan Anak Korban Lumpur Lapindo”** adalah kegiatan yang dilakukan oleh UNICEF dalam hal melindungi hak-hak anak korban bencana alam khususnya anak-anak korban lumpur lapindo.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum Normatif, yakni penulisan yang memfokuskan pada norma hukum positif (Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Penulisan ini memakai data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penulisan ini menggunakan prosedur bernalar secara deduktif.

2. Sumber hukum

Data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini bersumber pada:

- a. Bahan hukum primer

⁹ Azhar Ali Akbar, *“Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo” dari aktor hingga strategi kotor*, Galangpress (anggota IKAPI), Yogyakarta, hlm 76

Adapun yang menjadi bahan-bahan hukum primer yang dipakai penulis dalam menunjang penelitian adalah:

1. Konvensi Hak-hak Anak, 20 November 1989
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian ini antara lain berupa buku-buku, pendapat para ahli dan surat kabar yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji penulis.

c. Bahan hukum tersier

Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus untuk membantu tulisan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancara kepada narasumber. Studi kepustakaan digunakan oleh penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendasar mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis, dan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku literatur yang terkait dengan permasalahan. Sedangkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber digunakan untuk melakukan sinkronisasi terhadap apa yang telah penulis peroleh dari studi kepustakaan dan dikaitkan dengan apa yang penulis peroleh dari wawancara kepada narasumber yang dalam hal ini merupakan praktisi.

4. Narasumber

Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah

1. Ibu Luli Marthalena sebagai Programe Assistant, Child Protection UNICEF.
2. Bapak Anto Ikayadi sebagai Children in Needs Special Protection Coordinator, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Jakarta.
3. Bapak Dadang Setiawan, S.Sos sebagai Social Worker Kementrian Sosial.

5. Lokasi

Berhubung narasumber yang terkait dengan penulisan hukum ini berada di Jakarta, maka lokasi penelitian dari penelitian hukum ini dilakukan di Jakarta.

6. Metode Analisis Data

Penulis melakukan deskripsi kualitatif dengan alur berpikir deduktif. Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu, yang dalam hal ini memiliki kaitan dengan masalah Hukum Internasional.¹⁰ Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil dari penelitian yang sudah tersistematiskan tersebut dengan yang didapat dari teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami.¹¹ Sedangkan, alur berpikir deduktif yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian dibawa kepermasalahan yang sebenarnya.¹²

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1992, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

¹¹ Ibid

¹² Ibid

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN

BAB II mengenai Pembahasan dimana BAB II menurut Sub BAB A mengenai UNICEF. Sub BAB A memuat Sub-sub BAB sebagai berikut Sub-Sub BAB 1 mengenai Pengertian UNICEF dan Sub-Sub BAB 2 mengenai Kegiatan UNICEF yang telah dilakukan di Indonesia. Sub BAB B mengenai Kasus Lumpur Lapindo. Sub BAB B memuat Sub-Sub BAB sebagai berikut Sub-Sub BAB 1 mengenai Peristiwa lumpur Lapindo dan Sub-Sub BAB 2 mengenai Dampak dan Gambaran dari Peristiwa Lumpur Lapindo terhadap Anak. Sub BAB C mengenai Peranan UNICEF terhadap Perlindungan Hak-hak Anak Korban Lumpur Lapindo. Sub BAB C memuat Sub-Sub BAB sebagai berikut Sub-Sub BAB 1 mengenai Hak-Hak Anak, Sub-Sub BAB 2 mengenai Upaya yang telah dilakukan oleh UNICEF, Sub-Sub BAB 3 mengenai Hambatan-Hambatan yang dialami UNICEF.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.

